

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: 004/KEP/BAWASLU-MGR/III/2020
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2020 SE-KABUPATEN MANGGARAI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI**

- Menimbang** : a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, maka perlu ditetapkan surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 se-Kabupaten Manggarai;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 016/BAWASLU-MGR/SK/XII/2019 tanggal 22 Desember 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020 Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;

Memperhatikan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0252/K. Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana Daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020;
- KEDUA** : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret ;
- KETIGA** : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium;
- KEEMPAT** : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu;
- KELIMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya;

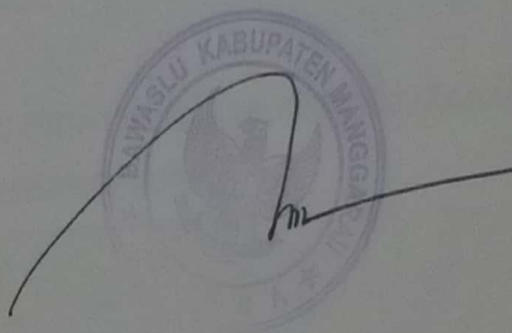
Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Bupati Manggarai
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai
4. Camat se-Kabupaten Manggarai
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Manggarai
6. Peringgal

-4-

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 30 Maret 2020

KETUA,

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "KABUPATEN MANGROVE" and a central emblem. The signature is a stylized, cursive script.

MARSELINA LORENSIA, M.PD

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan umum
Kabupaten Manggarai

Nomor : 004/KEP/BAWASLU-MGR/III/2020

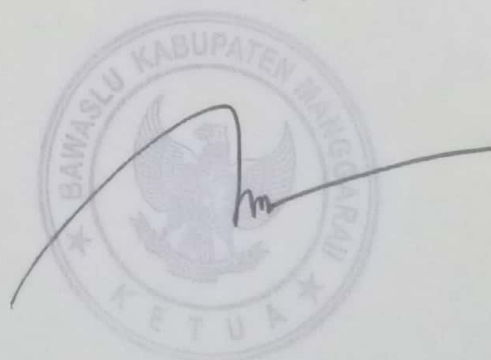
Tanggal : 30 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN MANGGARAI

NO	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	3	2
1.	Kecamatan Wae Rii	
	Ketua	Heribertus Arso
	Anggota	Gabriel Lahur
	Anggota	Yuliana Gamun, S.Pd
2.	Kecamatan Ruteng	
	Ketua	Inovensius Abin, S. Pd
	Anggota	Lucius Proja Moa, SE, MM
	Anggota	Silviana Mulyani
3.	Kecamatan Satarmese	
	Ketua	Yasinta Rina, SH
	Anggota	Herman Hasu, S.Pd
	Anggota	Eduardus Andu Tamba, M.Si
4.	Kecamatan Cibal	
	Ketua	Siprianus Anggal, S.Pd
	Anggota	Maximilianus Rogot, SE
	Anggota	Florianus Irwan Kondo, S.Pd
5.	Kecamatan Reok	
	Ketua	Antonius Idam Memo, S. Kep
	Anggota	Nikolaus Meka, S. Pt
	Anggota	Zulkifli Musa, S.Pd
6.	Kecamatan Langke Rembong	
	Ketua	Narsisius Yunias Paus, S. Fil
	Anggota	Kristoforus Thadeus Jeo, SH, MH
	Anggota	Katarina Idi Udur, S. Pd
7.	Kecamatan Satarmese Barat	
	Ketua	Donatus Nabur, S.Pd
	Anggota	Prudensius Moi, S.Pd
	Anggota	Yohanes Jelandia, SS
8.	Kecamatan Rahong Utara	

	Ketua	Rikardus Parno, S.Pd
	Anggota	Mikael Anggang
	Anggota	Geradus Beat
9.	Kecamatan Lelak	
	Ketua	Kastor Astrono Hemo, S.Pd
	Anggota	Vitalis Veri
	Anggota	Yanuaris Geovani Bantrang, M.Ap
10.	Kecamatan Reok Barat	
	Ketua	Agustinus Supardi, S.Pd
	Anggota	Adrianus Paju, S.Pd
	Anggota	Evaristus Madu
11.	Kecamatan Cibal Barat	
	Ketua	Sirilus Baru
	Anggota	Heribertus Salus, S.Pd
	Anggota	Stephanus Dabur
12.	Kecamatan Satarmese Utara	
	Ketua	Vinsensius Fererius Jofandi
	Anggota	Giovan Melianus Ontas, S.Pd
	Anggota	Basilis Guna, S.Pd

KETUA,



MARSELINA LORENSIA, M.PD